



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 95/PID-C/2022/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **NUR WINDA SARI;**
Tempat Lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama : **MARLINA;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/ 01 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Indra Puri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **I. NUR WINDA SARI** dan Terdakwa **II. MARLINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. EGA SUTI NASAKTI melalui saksi Idris Als Moju Bin Kadar;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **22 APRIL 2022** oleh kami **NELI GUTI ADE, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR ARDI SANDRI** Penyidik pada Polsek Tapung serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim,

NELI GUTI ADE, S.H.

Panitera Pengganti

NOVA R SIANTURI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)